



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 069/Pdt.P/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SYARIAH binti BASRAN, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Telaga Tujuh, RT.002, RW.004, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai : **“PEMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2013, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Januari 2013 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 069/Pdt.P/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas oleh keterangan-keterangan Pemohon sendiri di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **FIRDAUS bin HUSNI**, tanggal lahir 25 Mei 1995 (17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal Jalan Telaga Tujuh, RT.002, RW.004, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 8 bulan, oleh sebab itu Pemohon mohon



kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah;

- Bahwa **FIRDAUS bin HUSNI** akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama: **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL**, tanggal lahir 12 Desember 1994, (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ikut orang tua, Tempat tinggal Kampung Harapan, RT.001, RW.001, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **FIRDAUS bin HUSNI** dengan **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran lebih kurang 8 bulan, bahkan keduanya pernah kedapatan oleh warga berduan didalam rumah Pemohon tanpa adanya Pemohon, dan pada waktu Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon tersebut dipanggil oleh RT kemudian Pemohon disidangkan dengan kesepakatan akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya supaya tidak menimbulkan fitnah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon dan calon isterinya apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/Kepala keluarga, begitupun calon isterinya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak kecil
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Pedagang dengan mempunyai penghasilan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FIRDAUS bin HUSNI** untuk menikah dengan **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh dengan isi dan maksud permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama saya **FIRDAUS bin HUSNI**;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah terhadap saya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa nama calon istri saya bernama **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL**;
- Bahwa kami pacaran sudah (1) satu tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, atas dasar suka sama suka beberapa kali di hotel Alisan dan di rumah, sampai digerebek masyarakat;



- Bahwa saya mengetahui tugas sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saya bekerja sebagai penjual makanan dengan penghasilan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa calon istri saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar ke rumah calon istri dan telah diterima dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon ke persidangan, dan memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa nama saya **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL**;
- Bahwa saya sekarang berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa tujuan saksi ke Pengadilan Agama adalah untuk memberikan keterangan tentang permohonan dispensasi nikah terhadap Firdaus yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya kenal dengan Firdaus selama 8 (delapan) bulan dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, atas dasar suka sama suka beberapa kali di hotel Alisan dan di rumah, sampai digerebek masyarakat, lalu kami ditangkap oleh RT setempat dan akan dinikahkan;
- Bahwa kami belum menikah sampai sekarang;
- Bahwa antara saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa keluarga Firdaus sudah datang melamar ke rumah saya dan telah diterima dengan baik, akan tetapi belum bisa dinikahkan karena Firdaus masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102034709730003, atas nama SYARIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga



Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 10 Februari 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An. Firdaus tahun Pelajaran 2007/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 004 Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 21 Juni 2008 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan satu orang saksi, yang bernama :

SYAMSURIZAL bin ABD.MAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di, RT.003, RW.006, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Pemohon adalah besan Pemohon, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya Syariah;
- Bahwa saksi adalah orang tua dari istri anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Firdaus;
- Bahwa Firdaus adalah suami dari Miftahul Jannah Karimunia (anak saksi);
- Bahwa mereka menikah secara sirri 1 (satu) tahun yang lalu, di rumah saksi, tanggal dan tahunnya saksi tidak ingat, mereka juga sudah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi saksi ada 2 orang yaitu Jailani (RT) dan Ali;
- Bahwa maharnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tujuan mengikuti persidangan adalah untuk mendapat buku nikah;
- Bahwa Firdaus belum cukup umur, sehingga tidak diurus ke KUA;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan Pemohon serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk kewenangan (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa **FIRDAUS bin HUSNI** adalah anak kandung dari **HUSNI** yang lahir pada tanggal 25 Mei 1995, yang sekarang masih berumur 17 tahun, 8 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan anaknya yang bernama **FIRDAUS bin HUSNI** telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL** selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, bahkan keduanya tertangkap oleh warga berduaan di dalam rumah Pemohon tanpa adanya Pemohon, kemudian disidangkan oleh RT dan disepakati akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya supaya tidak menimbulkan fitnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga baik sedarah ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, yang pada pokoknya mereka siap untuk menikah atas dasar suka



sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena telah saling kenal selama 1 (satu) tahun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri pernah digerebek masyarakat;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL** belum pernah menikah, dan juga tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang menerangkan bahwa **FIRDAUS bin HUSNI** sudah menikah secara sirri dengan **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL** 1 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak dengan wali nikah bapak kandung dari **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL** dan 2 orang saksi yaitu Jailani dan Ali dengan mahar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama **FIRDAUS bin HUSNI** masih berumur 17 tahun 8 bulan, telah menikah dengan **MIFTAHUL JANNAH KARIMUNIA binti SYAMSURIZAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama **FIRDAUS bin HUSNI**, untuk itu permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 30 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2013 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh kami Drs. Syafi'i selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Nuzul Lubis, S.HI. MA. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut Nomor: 069/Pdt.P/2013/PA.TBK, tanggal 28 Januari 2013, untuk memeriksa perkara ini dan dibantu oleh Izar, A.md.,SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Syafi'i.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Nuzul Lubis, S.HI. MA.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.

Panitera Sidang

Izar, A.md.,SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/> <hr/> Rp. 141.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S.Ag, MH

Panitera
Pengadilan